

Globalisasi dan Transformasi Ekonomi Syariah: Tantangan dan Peluang di Era Disrupsi

Ja'far Nasution¹, Iskandar²

^{1,2} UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe

¹jafar.iainpsp@gmail.com

²iskandaris282@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the influence of globalization on the transformation of Islamic economics in the era of digital disruption. Globalization, characterized by the integration of international trade, cross-border investment, and the rapid development of digital technology, has significantly transformed the global economic system. Amid these dynamics, Islamic economics has emerged as an alternative economic system that emphasizes justice, transparency, sustainability, and social balance. This research aims to analyze the process of economic globalization, its impact on international trade, cross-border investment, global financial markets, and its implications for the development of Islamic economics. In addition, this study explores the challenges and opportunities of Islamic economics in the era of disruption and proposes a maqashid sharia-based framework for Islamic economic development. The research employs a qualitative approach using descriptive-analytical methods through library research. Data were collected from scientific journals, academic books, reports from international institutions, and various documents related to global and Islamic economics. The findings indicate that globalization provides significant opportunities for the growth of the halal industry, Islamic fintech, sharia investment, and digital-based Islamic economic systems. However, globalization also presents challenges such as the dominance of the global capitalist system, financial market volatility, complex technological developments, and low levels of Islamic economic literacy. This study concludes that the integration of maqashid sharia, digital transformation, state regulation, and technological innovation can strengthen the position of Islamic economics as an inclusive, just, and sustainable economic system amid the dynamics of globalization.

Keywords: globalization, Islamic economics, disruption.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pengaruh globalisasi terhadap transformasi ekonomi syariah di era disrupsi digital. Globalisasi yang ditandai oleh integrasi perdagangan internasional, investasi lintas negara, serta perkembangan teknologi digital telah menciptakan perubahan besar dalam sistem ekonomi dunia. Di tengah dinamika tersebut, ekonomi syariah berkembang sebagai alternatif sistem ekonomi yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, keberlanjutan, dan keseimbangan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses globalisasi dalam ekonomi, pengaruhnya terhadap perdagangan internasional, investasi lintas batas, pasar keuangan global, serta implikasinya terhadap perkembangan ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji tantangan dan peluang ekonomi

syariah di era disrupsi serta mengembangkan framework ekonomi syariah berbasis maqashid syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku akademik, laporan lembaga internasional, dan berbagai dokumen terkait ekonomi global dan ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa globalisasi memberikan peluang besar bagi perkembangan industri halal, fintech syariah, investasi syariah, dan ekonomi digital berbasis syariah. Namun demikian, globalisasi juga menghadirkan tantangan berupa dominasi sistem kapitalisme global, volatilitas pasar keuangan, perkembangan teknologi yang kompleks, serta rendahnya literasi ekonomi syariah. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi antara maqashid syariah, transformasi digital, regulasi negara, dan inovasi teknologi dapat memperkuat posisi ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di tengah dinamika globalisasi.

Kata Kunci: globalisasi, ekonomi syariah, disrupsi.

A. Pendahuluan

Globalisasi merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ekonomi modern. Kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi telah mempercepat integrasi ekonomi antarnegara sehingga aktivitas perdagangan, investasi, dan keuangan menjadi semakin terbuka dan saling terhubung. Globalisasi menciptakan sistem ekonomi dunia yang saling bergantung, di mana perubahan ekonomi pada satu negara dapat memengaruhi negara lain dalam waktu yang relatif cepat. Dalam beberapa dekade terakhir, globalisasi telah menjadi kekuatan utama yang membentuk arah pembangunan ekonomi global melalui liberalisasi perdagangan, mobilitas modal

internasional, serta perkembangan pasar keuangan global. Meskipun globalisasi telah lama dipelajari sebagai pendorong perubahan ekonomi dan penataan ulang politik, implikasinya terhadap kepercayaan politik masih kurang dieksplorasi. (Lewkowicz, Fatkowski, and Bjørnskov 2026).

Proses globalisasi ekonomi semakin intensif sejak terjadinya revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan perkembangan teknologi digital, artificial intelligence, big data, blockchain, dan internet of things. Perubahan tersebut menghadirkan era disrupsi yang mengubah pola konsumsi, produksi, distribusi, dan transaksi ekonomi masyarakat dunia. Perusahaan digital mampu memperluas pasar secara global dalam waktu singkat, sementara

sistem keuangan mengalami transformasi melalui fintech, digital banking, dan cryptocurrency. Kemajuan teknologi telah memfasilitasi transisi dari sistem konvensional ke sistem kereta api yang lebih maju, sangat efisien, dan personal.(Fernandes, Magalhães, and Alves 2025) Kondisi ini menyebabkan persaingan ekonomi global menjadi semakin kompleks dan kompetitif.

Dalam perspektif ekonomi modern, globalisasi sering dipandang sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi pasar dan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan bebas dan integrasi ekonomi internasional. Negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional diharapkan memperoleh keuntungan komparatif melalui spesialisasi produksi dan perluasan pasar. Akan tetapi, globalisasi juga menimbulkan berbagai persoalan seperti ketimpangan ekonomi, dominasi korporasi multinasional, ketergantungan negara berkembang terhadap modal asing, serta meningkatnya volatilitas pasar keuangan global. Krisis ekonomi yang terjadi di suatu negara dapat dengan cepat menyebar ke berbagai kawasan

melalui integrasi pasar keuangan internasional. Krisis internasional telah memicu ketidakseimbangan dalam ketahanan ekonomi global dan berdampak signifikan pada pembangunan ekonomi nasional, dengan efek yang bervariasi tergantung pada skala ekonomi. Negara-negara besar mengalami durasi guncangan yang lebih pendek dan pemulihan yang lebih cepat, sedangkan ekonomi kecil menghadapi proses pemulihan yang lebih lama dan lebih tidak stabil.(Ouyang, Lu, and Ouyang 2025)

Di tengah dinamika globalisasi tersebut, ekonomi syariah berkembang sebagai salah satu alternatif sistem ekonomi yang menawarkan prinsip keadilan, keseimbangan, transparansi, dan keberlanjutan. Ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga menempatkan nilai moral dan etika sebagai landasan aktivitas ekonomi. Sistem ekonomi syariah menolak praktik riba, gharar, dan maysir yang dianggap berpotensi menciptakan ketidakadilan dan instabilitas ekonomi. Sebaliknya, ekonomi syariah menekankan prinsip bagi hasil, aktivitas ekonomi produktif, dan distribusi kekayaan yang

berkeadilan. Ekonomi Syariah dan non-Syariah memberikan kontribusi yang berbeda terhadap sistem stabilitas keuangan nasional. (Heniwati, Yantiana, and Desyana 2021)

Perkembangan ekonomi syariah global menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Industri perbankan syariah, sukuk, asuransi syariah, fintech syariah, dan industri halal berkembang pesat di berbagai negara. Negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Kuwait menjadi pusat utama perkembangan keuangan syariah dunia. Di kawasan Asia Tenggara, Malaysia dan Indonesia juga menunjukkan perkembangan ekonomi syariah yang cukup pesat melalui penguatan regulasi, pengembangan industri halal, dan inovasi keuangan digital berbasis syariah. Kondisi pasar di Indonesia dan Malaysia telah membentuk gaya hidup kelas menengah Muslim. (Fischer and Nisa 2025)

Globalisasi memberikan dampak yang kompleks terhadap perkembangan ekonomi syariah. Di satu sisi, globalisasi membuka

peluang besar bagi ekonomi syariah untuk memperluas pasar dan meningkatkan integrasi ekonomi antarnegara Muslim. Perdagangan halal global, investasi syariah lintas batas, dan perkembangan fintech syariah menjadi peluang strategis dalam memperkuat posisi ekonomi syariah dalam sistem ekonomi dunia. Di sisi lain, globalisasi juga menghadirkan tantangan berupa dominasi sistem kapitalisme global yang masih berbasis bunga, tingginya volatilitas pasar keuangan internasional, serta meningkatnya persaingan ekonomi digital. perilaku investor yang didorong oleh internet dengan kinerja keuangan di pasar syariah juga membuka jalan bagi pengambilan keputusan yang lebih tepat di sektor keuangan Islam yang sedang berkembang pesat. (Usman et al. 2024)

Selain itu, perkembangan teknologi digital memunculkan berbagai instrumen ekonomi baru yang menimbulkan perdebatan dalam perspektif syariah. Cryptocurrency, decentralized finance, dan artificial intelligence dalam sektor keuangan menghadirkan peluang inovasi sekaligus risiko baru bagi stabilitas ekonomi dan kepatuhan syariah. Oleh

karena itu, ekonomi syariah dituntut untuk mampu beradaptasi terhadap perubahan global tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah.

Dalam konteks geopolitik, perkembangan ekonomi syariah juga dipengaruhi oleh kondisi politik, regulasi negara, dan status demografi Muslim di berbagai kawasan. Negara-negara mayoritas Muslim cenderung memiliki dukungan regulasi yang lebih kuat terhadap sistem keuangan syariah, sedangkan negara-negara minoritas Muslim lebih banyak mengembangkan ekonomi syariah sebagai bagian dari strategi ekonomi global dan kebutuhan pasar halal internasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi syariah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor agama, tetapi juga kepentingan ekonomi dan geopolitik internasional.

Transformasi digital menuntut integrasi antara teknologi keuangan dan maqashid syariah untuk memastikan inovasi tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam (Amarodin et al., 2026; Sahroni & Vidiati, 2025)

Di era disrupsi digital, ekonomi syariah membutuhkan framework baru yang lebih komprehensif dan

adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan pasar global. Framework tersebut perlu dibangun berdasarkan maqashid syariah sebagai tujuan utama syariat Islam yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan maqashid syariah menjadi penting karena mampu memberikan arah pembangunan ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan keadilan sosial, stabilitas keuangan, dan keberlanjutan lingkungan.

Framework ekonomi syariah berbasis maqashid syariah harus mampu mengintegrasikan hubungan antara kebijakan negara, perkembangan teknologi digital, persaingan pasar global, dan kebutuhan masyarakat modern. Negara memiliki peran penting dalam menciptakan regulasi yang mendukung perkembangan ekonomi syariah melalui kebijakan fiskal, moneter, industri halal, dan penguatan sektor keuangan syariah. Sementara itu, lembaga keuangan syariah harus mampu melakukan inovasi dan transformasi digital agar tetap kompetitif di era globalisasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses globalisasi dalam ekonomi, menganalisis pengaruh globalisasi terhadap perdagangan internasional, investasi lintas batas, dan pasar keuangan global, serta memetakan sistem keuangan syariah berdasarkan geopolitik dan status negara. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengembangkan framework ekonomi syariah berbasis maqashid syariah yang komprehensif dan relevan dengan tantangan era disrupsi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada analisis fenomena globalisasi dan transformasi ekonomi syariah secara mendalam melalui kajian literatur dan interpretasi kritis terhadap berbagai sumber ilmiah. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan perkembangan globalisasi ekonomi, sistem keuangan syariah global, serta dinamika ekonomi syariah di era disrupsi. Sementara itu, metode analitis digunakan untuk mengkaji hubungan antara globalisasi, geopolitik,

kebijakan negara, dan perkembangan ekonomi syariah.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai sumber utama analisis. Data diperoleh dari berbagai sumber seperti buku akademik, jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, regulasi pemerintah, laporan industri keuangan syariah, serta publikasi organisasi internasional yang berkaitan dengan ekonomi global dan ekonomi syariah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi jurnal ilmiah dan karya akademik yang membahas globalisasi ekonomi, ekonomi syariah, maqashid syariah, dan transformasi digital dalam sistem keuangan. Sementara itu, sumber sekunder meliputi laporan dari lembaga internasional seperti Islamic Financial Services Board (IFSB), Islamic Development Bank (IsDB), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta laporan State of the Global Islamic Economy.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi pustaka. Peneliti mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian. Data kemudian diklasifikasikan berdasarkan fokus kajian, yaitu proses globalisasi ekonomi, pengaruh globalisasi terhadap perdagangan dan pasar keuangan global, pemetaan sistem keuangan syariah berdasarkan geopolitik, serta pengembangan framework ekonomi syariah berbasis maqashid syariah.

Teknik analisis data dilakukan menggunakan metode *content analysis* atau analisis isi. Analisis dilakukan dengan menelaah isi literatur dan dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian untuk menemukan pola, konsep, dan hubungan antarvariabel. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kritis dalam menganalisis dampak globalisasi terhadap ekonomi syariah serta tantangan yang dihadapi dalam era disrupsi digital.

Untuk memperkuat validitas penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi

akademik dan laporan internasional. Langkah tersebut dilakukan agar hasil penelitian memiliki tingkat akurasi dan objektivitas yang lebih baik.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Proses Globalisasi dalam Ekonomi

Globalisasi ekonomi merupakan proses integrasi ekonomi dunia yang ditandai dengan meningkatnya hubungan perdagangan internasional, investasi lintas negara, dan perkembangan teknologi informasi. Proses globalisasi menyebabkan batas-batas ekonomi antarnegara menjadi semakin terbuka sehingga aktivitas ekonomi dapat dilakukan secara global tanpa hambatan geografis yang signifikan.

Industri halal global terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seiring meningkatnya populasi Muslim dunia dan kesadaran konsumen terhadap produk yang etis, aman, dan berkualitas (DinarStandard, 2024; Islamic Development Bank, 2023).

Salah satu faktor utama yang mendorong globalisasi adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Internet memungkinkan transaksi ekonomi dilakukan secara cepat dan real-time

sehingga perusahaan dapat memperluas pasar ke berbagai negara dengan biaya yang lebih rendah. Perdagangan elektronik atau *e-commerce* berkembang pesat dan mengubah pola konsumsi masyarakat global.

Selain itu, liberalisasi perdagangan internasional juga menjadi faktor penting dalam percepatan globalisasi. Berbagai perjanjian perdagangan internasional mendorong pengurangan tarif dan hambatan perdagangan sehingga arus barang dan jasa antarnegara menjadi semakin bebas. Kondisi tersebut meningkatkan integrasi ekonomi global dan memperkuat hubungan ekonomi antarnegara.

Globalisasi memberikan dampak positif berupa peningkatan efisiensi ekonomi, transfer teknologi, dan perluasan pasar internasional. Negara-negara berkembang memperoleh peluang untuk meningkatkan ekspor dan menarik investasi asing. Akan tetapi, globalisasi juga menimbulkan berbagai dampak negatif seperti ketimpangan ekonomi, dominasi perusahaan multinasional, dan ketergantungan terhadap modal

asing.

Dalam konteks ekonomi syariah, globalisasi memberikan peluang bagi pengembangan industri halal dan investasi syariah internasional. Produk halal kini menjadi bagian penting dari perdagangan global dan tidak hanya diminati oleh masyarakat Muslim, tetapi juga konsumen non-Muslim yang memperhatikan kualitas dan keamanan produk.

2. Pengaruh Globalisasi terhadap Perdagangan Internasional

Globalisasi memengaruhi perdagangan internasional melalui liberalisasi pasar dan integrasi ekonomi antarnegara. Perdagangan bebas memungkinkan negara-negara melakukan ekspor dan impor dengan hambatan yang lebih rendah sehingga volume perdagangan global meningkat secara signifikan. Sektor energi merupakan sektor strategis, dan sebagai negara berkembang, konsumsi energi di Indonesia, khususnya energi listrik, meningkat pesat. (Nurlaila et al. 2013)

Bagi negara berkembang, perdagangan internasional memberikan peluang untuk memperluas pasar produk domestik.

Namun demikian, liberalisasi perdagangan juga meningkatkan persaingan dengan produk asing sehingga industri lokal yang tidak kompetitif berpotensi mengalami penurunan.

Dalam ekonomi syariah, perdagangan internasional membuka peluang besar bagi perkembangan industri halal global. Industri halal mencakup berbagai sektor seperti makanan halal, kosmetik halal, fashion Muslim, farmasi halal, dan pariwisata halal. Permintaan produk halal global terus meningkat seiring bertambahnya populasi Muslim dunia.

Indonesia memiliki potensi besar dalam perdagangan halal internasional karena memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Akan tetapi, tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya daya saing industri halal domestik dibanding negara lain seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab.

Globalisasi juga menciptakan rantai pasok global (*global supply chain*) yang menghubungkan proses produksi antarnegara. Perusahaan multinasional memanfaatkan biaya produksi yang lebih rendah di negara berkembang untuk meningkatkan

efisiensi. Namun demikian, ketergantungan terhadap rantai pasok global dapat meningkatkan risiko ekonomi ketika terjadi konflik geopolitik atau krisis global.

3. Pengaruh Globalisasi terhadap Investasi Lintas Batas

Globalisasi meningkatkan arus investasi lintas batas melalui perkembangan pasar modal dan integrasi sistem keuangan internasional. Foreign Direct Investment (FDI) menjadi salah satu instrumen utama dalam memperkuat hubungan ekonomi antarnegara.

Investasi asing dapat memberikan manfaat berupa transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kapasitas industri nasional. Akan tetapi, investasi asing juga dapat meningkatkan ketergantungan ekonomi terhadap negara maju dan memperbesar dominasi perusahaan multinasional.

Dalam ekonomi syariah, investasi lintas batas berkembang melalui instrumen seperti sukuk internasional, reksa dana syariah, dan investasi halal global. Negara-negara Timur Tengah menjadi salah satu sumber utama investasi syariah dunia

karena memiliki likuiditas yang tinggi dari sektor energi.

Sukuk global berkembang pesat sebagai alternatif pembiayaan yang relatif stabil dibanding obligasi konvensional. Banyak negara non-Muslim mulai menerbitkan sukuk untuk menarik investor Muslim internasional. Inggris misalnya, menjadi salah satu negara Barat yang aktif mengembangkan instrumen keuangan syariah.

Perkembangan fintech syariah juga memperluas akses investasi masyarakat melalui platform digital. Masyarakat kini dapat melakukan investasi syariah secara mudah melalui aplikasi berbasis teknologi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital memberikan peluang besar bagi pengembangan ekonomi syariah global.

4. Pengaruh Globalisasi terhadap Pasar Keuangan Global

Pasar keuangan global mengalami transformasi besar akibat globalisasi dan perkembangan teknologi digital. Integrasi pasar modal internasional menyebabkan arus modal dapat bergerak dengan cepat antarnegara sehingga meningkatkan

efisiensi investasi.

Namun demikian, integrasi tersebut juga meningkatkan risiko volatilitas pasar keuangan. Krisis ekonomi di satu negara dapat menyebar dengan cepat ke negara lain melalui mekanisme pasar modal global. Krisis keuangan global tahun 2008 menjadi bukti bahwa sistem keuangan dunia sangat rentan terhadap spekulasi dan ketidakstabilan pasar.

Ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang berbeda melalui sistem keuangan berbasis aset dan prinsip bagi hasil. Perbankan syariah relatif lebih stabil karena tidak terlibat secara langsung dalam transaksi derivatif spekulatif yang menjadi salah satu penyebab krisis finansial global.

Perkembangan cryptocurrency dan decentralized finance menjadi tantangan baru dalam sistem keuangan global. Teknologi blockchain memberikan peluang untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi transaksi, tetapi juga menimbulkan risiko spekulasi dan ketidakpastian regulasi.

Dalam perspektif syariah, cryptocurrency masih menjadi perdebatan karena volatilitas harga yang tinggi dan potensi unsur gharar.

Namun demikian, teknologi blockchain dapat dimanfaatkan untuk mendukung transparansi transaksi keuangan syariah dan pengembangan smart contract berbasis akad syariah.

5. Implikasi Globalisasi terhadap Kebijakan Ekonomi Negara

Globalisasi memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kebijakan ekonomi suatu negara. Integrasi ekonomi global menyebabkan negara tidak lagi dapat menjalankan kebijakan ekonomi secara tertutup karena aktivitas perdagangan, investasi, dan pasar keuangan telah saling terhubung.

a. Implikasi terhadap Kebijakan Fiskal

Globalisasi mendorong negara untuk menyesuaikan kebijakan fiskal agar mampu menarik investasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sering memberikan insentif pajak, kemudahan regulasi, dan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan daya tarik investasi asing. Persaingan antarnegara dalam menarik Foreign Direct Investment (FDI) menyebabkan kebijakan fiskal

menjadi lebih fleksibel dan kompetitif.

Namun demikian, globalisasi juga dapat mengurangi kemandirian fiskal negara. Ketergantungan terhadap modal asing dan utang luar negeri menyebabkan beberapa negara berkembang rentan terhadap tekanan ekonomi global. Ketika terjadi krisis internasional, penerimaan negara dapat menurun akibat melemahnya perdagangan dan investasi.

Dalam perspektif ekonomi syariah, kebijakan fiskal tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan kesejahteraan masyarakat. Instrumen seperti zakat, wakaf, infak, dan sedekah dapat menjadi bagian dari kebijakan fiskal sosial untuk mengurangi ketimpangan ekonomi akibat globalisasi. Sistem distribusi ekonomi berbasis syariah juga dapat memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat bawah.

b. Implikasi terhadap Kebijakan Moneter

Globalisasi menyebabkan pasar keuangan dunia menjadi semakin terintegrasi sehingga kebijakan moneter suatu negara dipengaruhi oleh kondisi ekonomi

global. Perubahan suku bunga di negara maju, khususnya Amerika Serikat, dapat memengaruhi nilai tukar mata uang, inflasi, dan arus modal di negara berkembang.

Dalam sistem ekonomi syariah, kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi tanpa menggunakan instrumen berbasis bunga. Oleh karena itu, beberapa negara mulai mengembangkan instrumen moneter syariah seperti sukuk bank sentral, pasar uang syariah, dan repo syariah sebagai alternatif pengendalian likuiditas.

c. Implikasi terhadap Perdagangan Internasional

Globalisasi mendorong liberalisasi perdagangan internasional melalui pengurangan hambatan tarif dan non-tarif. Negara-negara dituntut untuk meningkatkan daya saing produk domestik agar mampu bersaing di pasar global. Kondisi ini menyebabkan pemerintah harus memperkuat sektor industri, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mendukung inovasi teknologi.

Bagi negara berkembang, globalisasi perdagangan memberikan peluang ekspor yang besar, tetapi

juga menghadirkan risiko ketergantungan terhadap produk impor dan dominasi perusahaan multinasional. Jika industri lokal tidak mampu bersaing, maka pasar domestik akan dikuasai produk asing.

Dalam konteks ekonomi syariah, globalisasi perdagangan membuka peluang besar bagi pengembangan industri halal global. Pemerintah dapat memanfaatkan potensi pasar halal internasional melalui penguatan sertifikasi halal, pengembangan UMKM syariah, dan dukungan terhadap ekspor produk halal.

d. Implikasi terhadap Investasi dan Pasar Keuangan

Globalisasi meningkatkan mobilitas modal internasional sehingga arus investasi dapat bergerak dengan sangat cepat antarnegara. Kondisi ini memberikan peluang bagi negara untuk memperoleh investasi asing, tetapi juga meningkatkan risiko volatilitas pasar keuangan.

Arus modal jangka pendek yang bersifat spekulatif dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi jika terjadi capital outflow secara besar-besaran. Krisis ekonomi

Asia tahun 1997 dan krisis global tahun 2008 menunjukkan bahwa integrasi pasar keuangan global dapat memperbesar risiko krisis ekonomi.

Dalam ekonomi syariah, investasi diarahkan pada sektor riil dan aktivitas produktif sehingga lebih stabil dibanding investasi spekulatif. Pengembangan sukuk, reksa dana syariah, dan fintech syariah dapat menjadi alternatif untuk memperkuat stabilitas pasar keuangan nasional.

e. Implikasi terhadap Kebijakan Digital dan Teknologi

Era globalisasi dan disrupsi digital mendorong negara untuk mempercepat transformasi teknologi dalam sektor ekonomi. Pemerintah perlu mengembangkan regulasi terkait fintech, artificial intelligence, cryptocurrency, dan perlindungan data digital agar sistem ekonomi tetap aman dan stabil.

Perkembangan ekonomi digital juga mengubah pola bisnis dan perilaku konsumen. Negara harus mendukung inovasi teknologi sekaligus melindungi pelaku usaha lokal dari dominasi perusahaan digital global.

Dalam ekonomi syariah, transformasi digital memberikan peluang bagi pengembangan fintech syariah, digital zakat, wakaf online, dan perdagangan halal berbasis platform digital. Namun demikian, regulasi syariah tetap diperlukan agar inovasi teknologi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

f. Implikasi terhadap Kedaulatan Ekonomi Negara

Globalisasi dapat memperkuat hubungan ekonomi antarnegara, tetapi juga berpotensi mengurangi kedaulatan ekonomi nasional. Ketergantungan terhadap pasar global menyebabkan negara sering menyesuaikan kebijakan domestik berdasarkan tekanan lembaga internasional, investor asing, dan dinamika ekonomi dunia.

Negara berkembang sering menghadapi kesulitan dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan ekonomi dan perlindungan kepentingan nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu membangun strategi ekonomi yang mampu meningkatkan daya saing nasional tanpa kehilangan kemandirian ekonomi.

Dalam perspektif ekonomi syariah, kedaulatan ekonomi dapat diperkuat melalui pengembangan sektor riil, pemberdayaan UMKM, optimalisasi zakat dan wakaf, serta penguatan sistem keuangan syariah nasional. Dengan demikian, ekonomi nasional tidak terlalu bergantung pada sistem kapitalisme global yang rentan terhadap krisis dan spekulasi

6. Pemetaan Sistem Keuangan Syariah Berdasarkan Geopolitik

Perkembangan sistem keuangan syariah dipengaruhi oleh faktor geopolitik, regulasi negara, dan status demografi Muslim. Kawasan Timur Tengah menjadi pusat utama perkembangan ekonomi syariah global karena dukungan pemerintah dan kekuatan ekonomi berbasis energi.

Negara-negara GCC seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Kuwait memiliki industri perbankan syariah yang sangat maju. Kawasan ini juga menjadi pusat penerbitan sukuk global dan investasi syariah internasional.

Di kawasan Asia Tenggara, Malaysia dikenal sebagai salah satu negara dengan regulasi keuangan

syariah paling maju. Pemerintah Malaysia secara aktif mendukung pengembangan industri halal dan inovasi keuangan syariah. Indonesia juga memiliki potensi besar karena jumlah penduduk Muslim yang besar dan meningkatnya dukungan regulasi terhadap ekonomi syariah.

Di kawasan Eropa, Inggris menjadi pusat Islamic finance karena pemerintahnya memberikan dukungan regulasi yang inklusif terhadap sistem keuangan syariah. Perkembangan ekonomi syariah di Eropa tidak hanya dipengaruhi faktor agama, tetapi juga kepentingan ekonomi dan investasi internasional.

Negara-negara minoritas Muslim cenderung mengembangkan ekonomi syariah sebagai bagian dari strategi ekonomi global untuk menarik investasi dari Timur Tengah dan memenuhi kebutuhan pasar halal internasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah telah berkembang menjadi fenomena ekonomi global yang tidak terbatas pada negara-negara Muslim.

7. Framework Ekonomi Syariah Berbasis Maqashid Syariah

Di era disrupsi digital, ekonomi syariah membutuhkan framework

baru yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan persaingan global. Framework tersebut perlu dibangun berdasarkan maqashid syariah agar mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kemaslahatan sosial.

Prinsip *hifz al-mal* atau perlindungan harta dapat diwujudkan melalui pengembangan sistem keuangan yang stabil, transparan, dan bebas eksploitasi. Instrumen seperti zakat, wakaf, dan pembiayaan berbasis bagi hasil dapat membantu menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil.

Prinsip *hifz al-'aql* atau perlindungan akal menjadi penting dalam menghadapi era digital karena masyarakat harus memiliki literasi keuangan dan literasi digital yang baik agar tidak mudah terjebak dalam praktik ekonomi spekulatif.

Sementara itu, prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* dapat diwujudkan melalui pembangunan ekonomi yang mendukung kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Konsep *green economy* dan *sustainable finance* dapat diintegrasikan dengan prinsip ekonomi syariah untuk menciptakan pembangunan yang

berkelanjutan.

Negara memiliki peran penting dalam mendukung framework ekonomi syariah melalui regulasi, kebijakan fiskal, pengembangan industri halal, dan transformasi digital sektor keuangan. Lembaga keuangan syariah juga harus mampu berinovasi agar tetap kompetitif di era globalisasi.

Dengan integrasi antara maqashid syariah, teknologi digital, dan kebijakan negara, ekonomi syariah memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai sistem ekonomi alternatif yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan di tengah dinamika globalisasi dan era disrupsi.

Pendekatan maqashid syariah menjadi landasan penting dalam pembangunan ekonomi modern karena mampu mengintegrasikan tujuan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan sosial dan keadilan distributif (Auda, 2021; Chapra, 2008).

8. Tantangan Ekonomi Syariah di Era Globalisasi

Globalisasi telah membawa perubahan besar terhadap sistem ekonomi dunia melalui integrasi perdagangan internasional, perkembangan teknologi digital, dan keterhubungan pasar keuangan

global. Di satu sisi, globalisasi memberikan peluang bagi perkembangan ekonomi syariah melalui perluasan pasar halal, investasi lintas negara, dan inovasi keuangan digital. Namun di sisi lain, globalisasi juga menghadirkan berbagai tantangan yang kompleks bagi ekonomi syariah. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan persaingan pasar global, tetapi juga menyangkut regulasi, teknologi, geopolitik, dan dominasi sistem ekonomi kapitalis dunia.

a. Dominasi Sistem Kapitalisme Global

Salah satu tantangan terbesar ekonomi syariah adalah dominasi sistem kapitalisme global yang masih berbasis bunga, spekulasi, dan orientasi keuntungan semata. Sistem keuangan internasional saat ini masih didominasi oleh lembaga-lembaga keuangan konvensional yang menggunakan mekanisme suku bunga sebagai instrumen utama transaksi ekonomi.

Dalam ekonomi syariah, praktik riba dilarang karena dianggap menciptakan ketidakadilan dan eksploitasi ekonomi. Namun dalam praktiknya, lembaga keuangan

syariah masih menghadapi kesulitan untuk sepenuhnya terlepas dari sistem keuangan konvensional, terutama dalam penentuan benchmark keuntungan dan hubungan dengan pasar keuangan internasional.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah masih berada dalam bayang-bayang sistem kapitalisme global sehingga proses islamisasi ekonomi belum sepenuhnya terwujud secara independen.

b. Persaingan Pasar Global

Globalisasi menyebabkan persaingan ekonomi menjadi semakin ketat. Produk dan layanan ekonomi syariah harus bersaing tidak hanya dengan lembaga syariah lain, tetapi juga dengan perusahaan multinasional dan institusi keuangan konvensional yang memiliki modal, teknologi, dan jaringan global yang lebih kuat.

Perbankan syariah misalnya, menghadapi tantangan dalam meningkatkan efisiensi, inovasi produk, dan kualitas layanan agar mampu bersaing dengan bank konvensional. Jika lembaga keuangan syariah tidak mampu beradaptasi

dengan perubahan pasar, maka daya saingnya akan semakin melemah.

Selain itu, industri halal juga menghadapi persaingan global yang semakin kompleks. Negara-negara non-Muslim mulai aktif mengembangkan industri halal karena melihat besarnya potensi pasar Muslim dunia. Hal ini menyebabkan negara-negara Muslim harus meningkatkan kualitas produk dan standar halal agar tidak tertinggal dalam persaingan internasional.

c. Volatilitas Pasar Keuangan Global

Integrasi pasar keuangan internasional menyebabkan ekonomi dunia menjadi sangat rentan terhadap krisis dan volatilitas pasar. Perubahan suku bunga di negara maju, konflik geopolitik, dan ketidakstabilan ekonomi global dapat memengaruhi nilai tukar, investasi, dan stabilitas ekonomi nasional.

Ekonomi syariah menghadapi tantangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah tingginya volatilitas pasar global. Meskipun sistem keuangan syariah relatif lebih stabil karena berbasis aset dan sektor riil, lembaga keuangan syariah tetap terdampak oleh gejolak ekonomi

internasional akibat keterhubungan dengan sistem keuangan global.

Krisis ekonomi global juga dapat menurunkan minat investasi dan memperlambat pertumbuhan industri keuangan syariah, terutama di negara berkembang yang masih bergantung pada modal asing.

d. Perkembangan Teknologi dan Era Disrupsi

Revolusi industri 4.0 dan perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru bagi ekonomi syariah. Munculnya fintech, cryptocurrency, artificial intelligence, blockchain, dan decentralized finance mengubah pola transaksi ekonomi dan sistem keuangan global.

Dalam perspektif syariah, perkembangan teknologi tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum dan etika. Cryptocurrency misalnya, masih menjadi perdebatan karena mengandung volatilitas tinggi dan unsur spekulasi yang berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah.

Selain itu, lembaga keuangan syariah juga menghadapi tantangan transformasi digital. Banyak bank syariah yang masih tertinggal dalam penguasaan teknologi dibanding

perusahaan fintech dan bank digital konvensional. Jika tidak mampu melakukan inovasi digital, maka ekonomi syariah akan kesulitan bersaing di era disrupsi.

e. Rendahnya Literasi Ekonomi Syariah

Tantangan lain yang dihadapi ekonomi syariah adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai konsep dan produk ekonomi syariah. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara sistem keuangan syariah dan konvensional.

Kurangnya literasi menyebabkan minat masyarakat terhadap produk syariah masih relatif rendah di beberapa negara. Selain itu, sebagian masyarakat juga menganggap bahwa produk syariah hanya diperuntukkan bagi umat Islam sehingga membatasi potensi pasar ekonomi syariah secara global.

Peningkatan edukasi dan literasi ekonomi syariah menjadi penting agar masyarakat memahami bahwa ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi universal yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan.

f. Tantangan Regulasi dan Standardisasi

Perbedaan regulasi dan fatwa antarnegara menjadi tantangan besar dalam pengembangan ekonomi syariah global. Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam menerapkan prinsip syariah pada sistem keuangan dan industri halal.

Perbedaan interpretasi tersebut menyebabkan standar produk keuangan syariah menjadi tidak seragam sehingga menyulitkan integrasi pasar syariah internasional. Misalnya, suatu produk keuangan dapat dianggap sesuai syariah di satu negara, tetapi belum tentu diterima di negara lain.

Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan standardisasi internasional agar ekonomi syariah dapat berkembang secara lebih terintegrasi dan kompetitif di tingkat global.

g. Ketergantungan terhadap Sistem Keuangan Barat

Meskipun ekonomi syariah berkembang pesat, sistem keuangan global masih didominasi oleh dolar Amerika Serikat dan lembaga keuangan Barat. Banyak transaksi

internasional, investasi, dan perdagangan global masih bergantung pada sistem keuangan konvensional.

Ketergantungan tersebut menyebabkan negara-negara dengan sistem ekonomi syariah sulit membangun kemandirian ekonomi secara penuh. Selain itu, kebijakan ekonomi negara maju sering memengaruhi stabilitas ekonomi negara berkembang, termasuk negara-negara dengan mayoritas Muslim.

Ekonomi syariah perlu memperkuat kerja sama antarnegara Muslim dan membangun sistem keuangan alternatif yang lebih mandiri agar tidak terlalu bergantung pada sistem kapitalisme global.

h. Ketimpangan Ekonomi dan Kemiskinan

Globalisasi sering kali meningkatkan ketimpangan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang. Negara yang memiliki teknologi, modal, dan akses pasar lebih besar akan memperoleh keuntungan lebih besar dibanding negara yang lemah secara ekonomi.

Ekonomi syariah menghadapi tantangan untuk mampu menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil di tengah sistem ekonomi global yang kompetitif. Instrumen sosial Islam seperti zakat, wakaf, dan sedekah memiliki potensi besar dalam mengurangi kemiskinan, tetapi pengelolaannya masih belum optimal di banyak negara.

i. Tantangan Sumber Daya Manusia

Perkembangan ekonomi syariah membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi modern sekaligus memahami prinsip-prinsip syariah. Namun demikian, ketersediaan tenaga profesional yang memiliki kombinasi kompetensi tersebut masih terbatas.

Kondisi ini menyebabkan inovasi produk dan pengembangan industri syariah berjalan lebih lambat dibanding sektor konvensional. Oleh karena itu, penguatan pendidikan dan pelatihan ekonomi syariah menjadi sangat penting untuk meningkatkan daya saing global.

j. Tantangan Geopolitik Internasional

Geopolitik global juga memengaruhi perkembangan ekonomi syariah. Konflik politik di kawasan Timur Tengah, perang dagang internasional, dan ketegangan geopolitik dapat mengganggu stabilitas investasi dan perdagangan syariah global.

Selain itu, citra Islam di beberapa negara Barat terkadang menjadi hambatan dalam pengembangan industri keuangan syariah. Oleh karena itu, ekonomi syariah perlu dibangun dengan pendekatan yang inklusif dan universal agar dapat diterima secara luas oleh masyarakat internasional.

9. Peluang Ekonomi Syariah di Era Disrupsi

Era disrupsi merupakan periode perubahan besar yang ditandai oleh perkembangan teknologi digital, revolusi industri 4.0, artificial intelligence, big data, blockchain, dan internet of things. Perubahan tersebut telah mengubah pola konsumsi, produksi, distribusi, serta sistem transaksi ekonomi masyarakat dunia. Di tengah perubahan global tersebut, ekonomi syariah memiliki peluang

besar untuk berkembang sebagai sistem ekonomi alternatif yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan.

Globalisasi dan transformasi digital membuka ruang baru bagi pengembangan ekonomi syariah dalam berbagai sektor, mulai dari keuangan digital, industri halal, investasi syariah, hingga penguatan ekonomi berbasis sosial Islam. Jika mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar global, ekonomi syariah dapat menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia di era disrupsi.

a. Pertumbuhan Populasi Muslim Dunia

Salah satu peluang terbesar ekonomi syariah adalah meningkatnya populasi Muslim dunia. Pertumbuhan jumlah penduduk Muslim menyebabkan permintaan terhadap produk dan layanan berbasis syariah terus meningkat. Kebutuhan tersebut tidak hanya mencakup sektor keuangan, tetapi juga makanan halal, kosmetik halal, fashion Muslim, farmasi halal, hingga pariwisata halal.

Pasar Muslim global menjadi salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Kondisi ini memberikan peluang besar bagi negara-negara Muslim untuk mengembangkan industri halal sebagai bagian dari strategi ekonomi nasional.

Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk yang aman, etis, dan berkualitas juga menyebabkan produk halal mulai diminati oleh konsumen non-Muslim. Hal tersebut memperluas potensi pasar ekonomi syariah secara global.

b. Perkembangan Industri Halal Global

Era disrupsi memberikan peluang besar bagi pengembangan industri halal melalui pemanfaatan teknologi digital dan perdagangan elektronik. Produk halal kini tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, tetapi berkembang ke berbagai sektor seperti: Fashion Muslim, kosmetik halal, farmasi halal, pariwisata halal, media dan hiburan halal dan logistik halal. Perdagangan digital memungkinkan pelaku usaha halal memasarkan produk secara global tanpa harus memiliki jaringan

distribusi konvensional yang besar. Platform e-commerce dan media sosial menjadi sarana efektif dalam memperluas pasar halal internasional.

Indonesia memiliki peluang besar menjadi pusat industri halal dunia karena memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar serta kekayaan sumber daya alam dan budaya. Dengan dukungan regulasi dan transformasi digital, industri halal dapat menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional.

c. Transformasi Digital dan Fintech Syariah

Perkembangan teknologi digital menciptakan peluang besar bagi transformasi sistem keuangan syariah. Fintech syariah berkembang sebagai inovasi layanan keuangan berbasis teknologi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fintech syariah berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan dan efisiensi layanan keuangan berbasis syariah (Hassan et al., 2022; Ambarwati & Yusniarti, 2025)

Fintech syariah mencakup berbagai layanan seperti: Peer to peer lending syariah, crowdfunding syariah, e-wallet syariah, investasi digital syariah, payment gateway syariah,

digital banking syariah. Keberadaan fintech syariah mampu meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, terutama kelompok yang belum terjangkau layanan perbankan konvensional. Proses transaksi yang cepat, mudah, dan transparan menjadi keunggulan utama layanan keuangan digital syariah. Selain itu, transformasi digital juga memungkinkan lembaga keuangan syariah mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Bank syariah dapat memanfaatkan artificial intelligence dan big data untuk meningkatkan kualitas layanan dan analisis risiko pembiayaan.

Transformasi digital telah mendorong munculnya fintech syariah sebagai instrumen penting dalam meningkatkan inklusi keuangan dan akses pembiayaan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau layanan perbankan formal (Hassan et al., 2022; IFSB, 2024).

d. Pengembangan Investasi Syariah Global

Era globalisasi membuka peluang besar bagi perkembangan investasi syariah internasional. Instrumen seperti sukuk, reksa dana

syariah, saham syariah, dan investasi halal semakin diminati oleh investor global.

Sukuk global berkembang menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang stabil dan relatif aman karena berbasis aset nyata. Banyak negara, termasuk negara non-Muslim, mulai menerbitkan sukuk untuk menarik investor internasional.

Investasi syariah memiliki daya tarik tersendiri karena menekankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan keterkaitan dengan sektor riil. Dalam situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, sistem investasi syariah dianggap lebih stabil dibanding instrumen spekulatif konvensional.

Selain itu, perkembangan platform investasi digital memungkinkan masyarakat melakukan investasi syariah dengan lebih mudah dan terjangkau.

Sukuk telah berkembang menjadi instrumen pembiayaan global yang semakin diminati karena didukung oleh aset riil dan menawarkan stabilitas yang relatif lebih baik dibandingkan instrumen berbasis utang konvensional (IFSB, 2024; IsDB, 2023).

e. Optimalisasi Zakat, Wakaf, dan Ekonomi Sosial Islam

Era digital memberikan peluang besar bagi optimalisasi pengelolaan zakat, wakaf, infak, dan sedekah melalui teknologi digital. Digitalisasi pengelolaan dana sosial Islam dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan jangkauan distribusi bantuan sosial.

Platform digital memungkinkan masyarakat membayar zakat dan wakaf secara online sehingga pengumpulan dana sosial menjadi lebih efektif. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk: Pengentasan kemiskinan; Pembiayaan pendidikan; Pemberdayaan UMKM; Pengembangan kesehatan masyarakat; Pembangunan infrastruktur sosial.

Wakaf produktif juga memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai instrumen pembangunan ekonomi berkelanjutan. Aset wakaf dapat dikelola secara produktif untuk menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat.

Digitalisasi zakat dan wakaf memungkinkan peningkatan transparansi, efisiensi, serta perluasan jangkauan penghimpunan

dan pendistribusian dana sosial Islam secara lebih efektif (Ascarya & Yumanita, 2023).

f. Peluang Integrasi dengan Sustainable Development

Ekonomi syariah memiliki kesesuaian dengan konsep sustainable development karena sama-sama menekankan aspek keadilan sosial, keseimbangan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan.

Konsep green economy dan sustainable finance dapat diintegrasikan dengan prinsip maqashid syariah untuk menciptakan pembangunan yang lebih berkelanjutan. Instrumen seperti green sukuk dapat digunakan untuk membiayai proyek ramah lingkungan seperti: Energi terbarukan, transportasi hijau, pengelolaan limbah, konservasi lingkungan, infrastruktur berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki peluang besar untuk menjadi bagian penting dari agenda pembangunan global berkelanjutan.

g. Meningkatnya Kesadaran terhadap Etika Bisnis

Krisis ekonomi global, ketimpangan sosial, dan kerusakan lingkungan menyebabkan masyarakat dunia mulai mempertanyakan sistem ekonomi kapitalis yang hanya berorientasi pada keuntungan.

Dalam kondisi tersebut, ekonomi syariah memiliki peluang besar karena menawarkan sistem ekonomi yang berbasis etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Prinsip larangan riba, gharar, dan maysir dianggap mampu menciptakan sistem ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Nilai-nilai ekonomi syariah seperti transparansi, kejujuran, dan keseimbangan semakin relevan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sistem ekonomi yang lebih manusiawi.

h. Dukungan Regulasi dan Kerja Sama Internasional

Banyak negara mulai memberikan dukungan regulasi terhadap perkembangan ekonomi syariah melalui pembentukan bank syariah, pengembangan industri halal, dan regulasi fintech syariah.

Selain itu, kerja sama internasional antarnegara Muslim juga semakin berkembang dalam bidang perdagangan halal, investasi syariah, dan pengembangan keuangan Islam global.

Kerja sama tersebut memberikan peluang besar bagi integrasi ekonomi syariah dunia dan memperkuat posisi ekonomi syariah dalam sistem ekonomi internasional.

E. Kesimpulan

Globalisasi telah membawa perubahan besar terhadap sistem ekonomi dunia melalui integrasi perdagangan internasional, investasi lintas batas, perkembangan teknologi digital, dan keterhubungan pasar keuangan global. Dalam kondisi tersebut, ekonomi syariah berkembang sebagai alternatif sistem ekonomi yang menawarkan prinsip keadilan, transparansi, keseimbangan, dan keberlanjutan. Perkembangan ekonomi syariah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor agama, tetapi juga oleh dinamika geopolitik, regulasi negara, dan transformasi digital global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa globalisasi memberikan peluang besar bagi pengembangan ekonomi syariah,

terutama melalui pertumbuhan industri halal, fintech syariah, investasi syariah global, digitalisasi layanan keuangan, serta optimalisasi zakat dan wakaf berbasis teknologi. Selain itu, meningkatnya populasi Muslim dunia dan kesadaran masyarakat terhadap sistem ekonomi yang lebih etis dan berkelanjutan semakin memperkuat posisi ekonomi syariah dalam sistem ekonomi internasional.

Namun demikian, ekonomi syariah juga menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi dan disrupsi digital, seperti dominasi sistem kapitalisme global berbasis bunga, volatilitas pasar keuangan internasional, persaingan ekonomi digital, rendahnya literasi ekonomi syariah, perbedaan regulasi antarnegara, serta ketergantungan terhadap sistem keuangan Barat. Perkembangan teknologi seperti cryptocurrency, artificial intelligence, dan decentralized finance juga menuntut ekonomi syariah untuk mampu beradaptasi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah. Oleh karena itu, diperlukan framework ekonomi syariah berbasis maqashid syariah yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan perkembangan teknologi dan

kebutuhan pasar global. Negara memiliki peran penting dalam mendukung transformasi ekonomi syariah melalui regulasi, penguatan industri halal, pengembangan keuangan syariah, dan transformasi digital. Di sisi lain, lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan inovasi, efisiensi, dan daya saing agar mampu bertahan dalam persaingan global. Dengan integrasi antara maqashid syariah, inovasi teknologi, kebijakan negara, dan penguatan ekonomi sosial Islam, ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai sistem ekonomi yang lebih inklusif, stabil, adil, dan berkelanjutan di tengah dinamika globalisasi dan era disrupsi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, A., & Yumanita, D. (2023). Islamic social finance and sustainable development: Integrating zakat, waqf and Islamic microfinance. Jakarta: Bank Indonesia.
- Auda, J. (2021). Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. London: International Institute of Islamic Thought.
- Chapra, M. U. (2008). The Islamic vision of development in the light of maqasid al-Shariah. London: Islamic Research and Training

- | | |
|---|---|
| <p>Institute.</p> <p>DinarStandard. (2024). State of the Global Islamic Economy Report 2024/2025. Dubai: DinarStandard.</p> <p>Fernandes, Tiago, João Paulo Magalhães, and Wellington Alves. 2025. "Cybersecurity in Smart Railways: Exploring Risks, Vulnerabilities and Mitigation in the Data Communication Services." <i>Green Energy and Intelligent Transportation</i> 4 (4): 100305.
 https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.geits.2025.100305</p> <p>Fischer, Johan, and Eva F Nisa. 2025. "Emerging Middles: Class, Development and the Halal Economy in Indonesia and Malaysia." <i>Research in Globalization</i> 10: 100276.
 https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.resglo.2025.100276.</p> <p>Hassan, M. K., Rabbani, M. R., & Ali, M. A. M. (2022). Challenges for the Islamic finance and banking in post COVID era and the role of FinTech. <i>Journal of Economic Cooperation and Development</i>, 43(1), 93–116.</p> <p>Heniwati, Elok, Nella Yantiana, and Gita Desyana. 2021. "Financial Health of Syariah and Non-Syariah Banks: A Comparative Analysis." <i>Journal of Islamic Accounting and Business Research</i> 12 (4): 473–87.
 https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2020-0216.</p> <p>Islamic Development Bank. (2023). Islamic finance and sustainable development report. Jeddah:</p> | <p>IsDB Institute.</p> <p>Islamic Financial Services Board. (2024). Islamic Financial Services Industry Stability Report 2024. Kuala Lumpur: IFSB.</p> <p>Kamla, R., & Alsoufi, R. (2023). Critical Muslim intellectuals and the future of Islamic accounting and finance. <i>Accounting Forum</i>, 47(2), 151–169.
 https://doi.org/10.1080/01559982.2022.2121147</p> <p>Lewkowicz, Jacek, Jan Fałkowski, and Christian Bjørnskov. 2026. "Globalisation and Political Trust: Evidence of a Nuanced Relationship." <i>European Journal of Political Economy</i> 93: 102847.
 https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2026.102847.</p> <p>Mohieldin, M., Iqbal, Z., Rostom, A., & Fu, X. (2022). The role of Islamic finance in sustainable development. <i>Thunderbird International Business Review</i>, 64(4), 421–433.
 https://doi.org/10.1002/tie.22277</p> <p>Nurlaila, Ida, Retno Gumilang Dewi, Benedictus Boy Kombaitan, and Sonny Yuliar. 2013. "Technological Transition Planning on Residential Sector to Practice Energy Conservation Policy." <i>Procedia - Social and Behavioral Sciences</i> 105: 755–62.
 https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.11.078.</p> <p>Ouyang, Yao, Min Lu, and Zisheng Ouyang. 2025. "International Crises, National Scale, and Economic Resilience in the 21st Century." <i>Structural Change and Economic Dynamics</i> 75: 618–37.
 https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.11.078.</p> |
|---|---|

016/j.strueco.2025.09.007.

Usman, Berto, Muhammad Geovani Hasnam, Ridwan Nurazi, Baihaqi, and Somnuk Aujirapongpan. 2024. "Exploring Investor Attention in Shariah Markets, Macroeconomic Influences, and Corporate Performance: Insights from Indonesia." *Social Sciences & Humanities Open* 10: 101015. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2024.101015>.

Sarea, A. M., & Hanefah, M. M. (2022). Fintech in Islamic finance literature: A review and future research agenda. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(3), 573–592. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2020-0415>